

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Sudirman No. 185 Telp (0283) 671157 Fax. 671157 Brebes 52212

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN/PEMBUKAAN BIDANG KEAHLIAN/PROGRAM KEAHLIAN/PAKET KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NOMOR: 421.5/0398/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca Permohonan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang diajukan oleh Pengurus Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Brebes Nomor: 126/PC/MRF/IV/2015 tanggal 2 Pebruari 2015 perihal Permohonan Ijin Operasional SMK Ma'arif NU 01 Jatibarang, maka sesuai dengan:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah:
- 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud No: 7013/D/KP/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan:
- 6. Hasil Visitasi Uji Kelayakan Tim Penilai Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, yang dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Pebruari 2015;

Menetapkan Persetujuan Pendirian/Ijin Operasinal/Pembukaan Bidang Keahlian/Program Keahlian/Paket Keahlian, pada:

Nama Sekolah	SMK MA'ARIF NU 01 JATIBARANG
Alamat	Jl. KH. Abdul Wahab Sya'roni No. 53 Desa Jatibarang Lor
	Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes
Bidang Keahlian	Teknologi dan Rekayasa
	2. Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Keahlian	1.15. Teknik Otomotif
	2.1. Teknik Komputer dan Informatika
Paket Keahlian	1.15.2. Teknik Sepeda Motor
	2.1.2. Teknik Komputer dan Jaringan
Daya Tampung	2 (dua) kelas/rombongan belajar
Mulai Tahun Pelajaran	2015/2016

Dengan ketentuan:

- 1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
- 2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
- 3. Kegiatan belajar mengajar diselenggarakan pada pagi hari.
- 4. Penetapan persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan/Lembaga Pendidikan yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka penetapan persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

DINPEND

Tembusan:

1. Bupati Brebes (sebagai laporan).

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

3. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.

Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.

Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.

6. Arsip.

Kabupaten Brebes,

Brebes, 17 Pebruari 2015 Kepala Dinas Pendidikan

DR. TAHRONI, M. Pd.

Pembina, Tk.I, IV/b

NIP 19710609 199802 1 001